

**PERJANJIAN KREDIT PENGUSAHA KECIL SEBAGAI
MITRA BINAAN LINGKUNGAN PT. (PERSERO) ANGKASA
PURA II CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL
MINANGKABAU**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Diajukan Oleh :

SYLVIA SYAFNIR
02 140 219



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No.Reg : 2275 / PK-II / 03 / 2007



PERJANJIAN KREDIT PENGUSAHA KECIL SEBAGAI MITRA BINAAN LINGKUNGAN PT. (PERSERO) ANGKASA PURA II CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

(Sylvia Syafnir, 02140219, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 halaman, 2007)

ABSTRAK

Untuk mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi BUMN untuk mengembangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan pembinaan terutama dibidang permodalan, kepada pengusaha kecil seperti yang telah diterapkan oleh PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau yang bertindak sebagai bapak angkat bagi para pengusaha kecil mitra binaanya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur perjanjian kredit pengusaha kecil mitra binaan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pengusaha kecil mitra binaan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau serta penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah *juridis sosiologis*, penelitian dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dalam preakteknnya dilapangan. Data yang Penulis perlukan adalah data primer serta data sekunder dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan staf pelaksana PKBL, kemudian Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses terjadinya perjanjian kredit PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) terlebih dahulu pengusaha kecil calon mitra binaan membuat proposal permohonan kredit pembinaan, untuk menetapkan jumlah kredit yang bisa diberikan, ditentukan dengan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh koordinator PKBL PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit PKBL para pihak dituntut untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kredit pembinaan. Apabila terjadi wanprestasi langkah awal yang diambil oleh PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau adalah dengan melakukan musyawarah jika pengusaha kecil mitra binaan tidak beritikad baik maka PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau menyerahkan penyelesaian melalui Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN), dan melalui Pengadilan Negeri setempat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dan menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam struktur perekonomian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional dengan memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan seluruh unsur baik pemerintah, dunia usaha serta masyarakat.

Usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan dalam masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian

nasional. Usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, terutama dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijakan oleh pemerintah tentang pendanaan dan pembinaan, dengan adanya suatu hubungan kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Namun pelaksanaannya belum berhasil sebagaimana diharapkan karena belum semua perusahaan besar yang melaksanakan program kemitraan ini disebabkan belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi usaha kecil dan dipatuhi oleh semua pihak. Tidak adanya sanksi bagi perusahaan besar baik milik pemerintah maupun milik swasta yang belum melaksanakan program pemerintah ini, padahal program kemitraan ini dapat memberdayakan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri dalam melaksanakan produktivitas usaha dan meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan uraian diatas maka PT.(Persero) Angakasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau yang merupakan salah satu perusahaan milik negara (BUMN) yang melaksanakan kebijakan pemerintah khususnya dibidang program kemitraan dan bina lingkungan melalui pemberian bantuan berupa pinjaman modal usaha pembinaan dengan sistem bunga yang relatif ringan beserta bantuan-bantuan pembinaan lainnya yang berguna bagi pemberdayaan kegiatan-kegiatan usaha kecil.

Untuk dapat mengetahui dan memahami secara jelas mengenai pelaksanaan pemberian kredit pembinaan bagi pengusaha kecil sebagai mitra binaan dari PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau, maka perlu mengangkat judul tentang :

**“PERJANJIAN KREDIT PENGUSAHA KECIL SEBAGAI MITRA
BINAAN LINGKUNGAN PT.(PERSERO) ANGKASA PURA II CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU “**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur terjadinya perjanjian kredit pengusaha kecil mitra binaan pada PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau.
2. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit pengusaha kecil mitra binaan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau.
3. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit pengusaha kecil mitra binaan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau dan bagaimana cara penyelesaiannya.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prosedur terjadinya perjanjian kredit pembinaan bagi pengusaha kecil mitra binaan pada PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit pengusaha kecil mitra binaan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau.
3. Untuk mengetahui apa kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit pengusaha kecil mitra binaan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau dan cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata ekonomi mengenai pelaksanaan pemberian kredit bagi pengusaha kecil sebagai mitra binaan lingkungan pada PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau dan bagi pengusaha kecil yang akan mengikuti program kemitraan ini, terutama dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil baik dibidang sosial maupun ekonomi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Terjadinya Perjanjian Kredit Pengusaha Kecil Mitra Binaan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau.

Menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, adapun sumber dana yang khusus diperuntukan bagi program kemitraan dan bina lingkungan ini berasal dari:

1. Dana Program Kemitraan bersumber dari:
 - a. bagian laba bersih perusahaan PT.(Persero) Angkasa Pura II, laba bersih ini diperoleh berupa keuntungan-keuntungan bersih perusahaan selama 1 (satu) tahun setelah dikurangi pajak sebesar 1% sampai 3% berdasarkan pengesahan dari RUPS;
 - b. hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional.
2. Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari:
 - a. bagian laba bersih perusahaan PT.(Persero) Angkasa Pura II, laba bersih ini diperoleh berupa keuntungan-keuntungan bersih perusahaan selama 1 (satu) tahun setelah dikurangi pajak sebesar 1% berdasarkan pengesahan dari RUPS;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan :

1. Tahapan prosedural yang dilakukan untuk mengadakan perjanjian kredit pembinaan usaha kecil mitra binaan dengan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau meliputi :
 - a. Tahap Pengajuan Permohonan
 - b. Tahap Pemeriksaan kelengkapan Administrasi
 - c. Tahap Pelaksanaan Administrasi (Survey lapangan)
 - d. Tahap Penetapan Jumlah Kredit Pembinaan
 - e. Tahap Pemeriksaan dan Pengesahan di Kantor Pusat
 - f. Tahap Pembuatan Surat Perjanjian
 - g. Tahap Pemberian Jaminan
2. Pelaksanaan perjanjian kredit pembinaan antara pengusaha kecil sebagai mitra binaan dengan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau merupakan suatu bentuk pengadaan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum yakni, hak dan kewajiban yang dibebankan kepada kedua belah pihak sebagai ukuran pemenuhan ketentuan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Badrul, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni Bandung, 1994
- *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni Bandung, 1998
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Fuadi, Munir. *Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ibrahim, Johannes. *Mengupas Tuntas Kredit Komersil dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Purwanta, Wiji. *Pengantar Ekonomi*. Bogor: Yudistira, 2002.
- Rahmadi, Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta Bandung, 1997.
- Subekti. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- , dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Suharnoko, SH, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.